SALINAN

BERITA DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR : 16 **TAHUN 2005** **SERI : D**

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 ;

b. bahwa prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi merupakan bentuk kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka membangun sistem pemerintahan yang baik (good governance) ;

c. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud untuk adanya kejelasan dalam pengaturan transparansi dan partisipasi penyelenggaraan pemerintahan perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964) ;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Depan Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3789) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872) ;

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) ;

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887) ;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4389, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Nomor 4421) ;

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Peraturan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor: 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta dalam Pengelolaan Potensi Daerah dan Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 11 Seri C) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
5. Transparansi adalah keadaan dimana semua pihak dapat mengetahui penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung secara terbuka.
6. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengembangkan pikiran dan pendapatnya pada setiap proses pengambilan keputusan publik sehingga lebih aspiratif, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.
7. Partisipasi langsung adalah partisipasi masyarakat yang disampaikan secara aktif dan spontan kepada Badan Publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.
8. Partisipasi tidak langsung adalah partisipasi masyarakat yang disampaikan melalui tulisan/media kepada Badan Publik dalam menyusun rencana/program kerja.
9. Pemerintah yang amanah adalah penyelengaraan pemerintahan yang didasarkan atas prinsip-prinsip; berwawasan kedepan, terbuka/transparan, cepat tanggap/respansif, bertanggung jawab/akuntabel, professional/ kompeten, efisien dan efektif, desantralistis. demokratis. mendorong partisipasi masyarakat, mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat, menjunjung tinggi supremasi hukum, berkomitmen pada pengurangan kesenjangan, berkomitmen pada tuntutan pasar dan berkomitmen pada lingkungan hidup.
10. Prosedur adalah metode/satu cara yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
11. Badan Publik adalah semua penyelenggara umum publik di Kabupaten Bandung yaitu :
 a. Pemerintah Daerah dan DPRD.
 b. Pemerintah Desa, BUMD, dan Bumdes yang mendapat dana dan APBD dan atau sumber dana publik lainnya.
 c. Instansi Vertikal yang mendapat dana bantuan dari APBD.
 d. Organisasi Non Pemerintah yang mendapat dana bantuan dan APBD dan atau sumber dana publik lainnya.
 e. BUMN yang beroperasi di Kabupaten Bandung.

12. Informasi adalah semua bentuk komunikasi baik berupa fakta-fakta dan data-data dengan menggunakan media dalam bentuk tulisan, angka, grafik maupun audio visual.
13. Informasi publik adalah informasi yang dikelola oleh Badan Publik dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang menyangkut dengan kepentingan dan kebutuhan publik.
15. Proses kebijakan publik adalah seluruh tahapan pembuatan kebijakan publik mulai rencana penyusunan, implementasi, monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan publik.
16. Pejabat dokumentasi dan informasi adalah pejabat yang bertanggung jawab secara khusus terhadap penyimpanan, pendokumentasian dan penyediaan pelayanan informasi pada Badan Publik.
17. Multimedia adalah sebagai sarana informasi dan komunikasi.
18. Instansi Vertikal adalah Perangkat Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di Daerah.
19. Masyarakat adalah aspek perorangan dan atau kelompok/perkumpulan yang terikat oleh suatu lingkungan maupun suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

BAB II
TRANSPARANSI

Bagian Pertama
Ruang Lingkup Transparansi

Pasal 2

Ruang lingkup transparansi meliputi ; informasi, prosedur dan pengambilan keputusan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan publik.

Bagian Kedua
Transparansi dalam Informasi

Pasal 3

Transparansi dalam informasi atas hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Publik dapat dibuat dalam bentuk dokumen berupa :

1. Brosur,
2. Pamplet,
3. Buklit,
4. Penyebarluasan data informasi dapat melalui media masa baik cetak atau elektronik.

Bagian Ketiga
Transparansi dalam Prosedur

Pasal 4

Transparansi dalam prosedur diartikan sebagai aspek keterbukaan pelayanan Badan Publik terhadap masyarakat, yang meliputi :

1. Badan Publik membuat prosedur / mekanisme / serta cara pelayanan Publik yang menjadi wewenang, tugas pokok dan fungsinya.
2. Prosedur dibuat secara jelas dan mudah dipahami serta dapat dipasang atau ditempatkan pada tempat atau lokasi yang mudah terlihat/ terbaca oleh masyarakat luas, dalam bentuk pamplet/papan gambar / peta, billboard, surat edaran dan bentuk lainnya.

3. Prosedur pelayanan dibuat secara terperinci dengan bagian akhir yang jelas, serta dicantumkan pola organisasi dan tatalaksana pelayanannya.
4. Prosedur pelayanan memuat persyaratan, biaya, jangka waktu pelayanan, akurasi dan kepastian yang dibuat secara singkat, jelas dengan bahasa yang mudah dimengerti / dipahami.
5. Prosedur pelayanan publik dibuat dalam bentuk dokumen pelayanan Badan Publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Keempat

Transparansi Dalam Pengambilan Keputusan yang meliputi ; Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Kebijakan Publik.

Pasal 5

(1) Setiap Kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan visi, mini, strategi Pemerintah Daerah maupun kepentingan umum ditetapkan melalui produk hukum berupa Peraturan Daerah.

(2) Dalam proses pembuatan produk hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, materi/ subtansi/produk-produk yang diatur selain dibahas oleh Badan Publik baik Eksekutif dan Legislatif, dapat dilakukan uji publik dan selanjutnya dalam pembahasannya melibatkan unsur-unsur terkait.

(3) Penjadwalan penyusunan anggaran dari mulai proses perencanaan sampai penetapan dan pelaksanaannya dibuat dalam suatu jadwal khusus dan dapat diinformasikan kepada masyarakat.

(4) Dalam proses penyusunan yang berkaitan dengan kebijakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ke tiga, maka ruang lingkup perjanjian, kontraknya harus sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, serta bentuk kerjasamanya dapat berupa : Joint Venture, Joint Operasional, Manajemen Pemerintahan, dan bagi hasil / keuntungan serta hasilnya dapat diakses oleh masyarakat.

(5) Penyusunan Tata Ruang Lingkup Pemerintah Daerah

 a. Tahapan perencanaan, pembahasan, penetapan sampai dengan peruntukannya dapat diinformasikan secara terbuka dan jelas kepada masyarakat baik melalui edaran maupun media masa cetak atau elektronik, dengan materi yang di informasikan meliputi wilayah perencanaan tata ruang, detail, instansi / badan publik yang terlibat baik secara kebijakan maupun teknis dalam perencanaan tata ruang, jadwal tahapan kegiatan perencanaan dan tempatnya, dengan produk hukum berupa peraturan daerah maupun Peraturan Bupati.

 b. Dokumen perencanaan Tata Ruang yang berupa gambar penentuan dibuat dalam skala 1 : 25.000 atau skala lainnya sesuai Kaidah Perencanaan Tata Ruang dan dapat ditempatkan dikantor Desa / Kelurahan, Kecamatan, Kantor Badan Publik lainnya maupun pada tempat-tempat umum/strategis yang mudah diakses atau dilihat oleh masyarakat luas.

 c. Badan Publik terkait dapat memberikan dokumen perencanaan tata ruang termasuk gambar atau peta pertuntukan tata ruang kepada masyarakat yang berkepentingan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan dengan mencantumkan maksud dan tujuan dengan penggantian biaya yang wajar.

(6) Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah :

 a. Kegiatan-kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan pengadaan barang / jasa pemerintah diketegorikan pada 2 (dua) aspek metoda pengadaan yang terdiri dari pelelangan umum dan swakelola.

 b. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang / jasa instansi pemerintah / Badan Publik yaitu : efektif, efisien, transparan, akuntabel dan adil.

c. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud, maka dokumen pelelangan maupun swakelola secara terbuka dapat diketahui oleh masyarakat atau dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat terutama masyarakat dunia usaha, mulai dari kegiatan pengumuman, pasca kualifikasi/pra kualifikasi, masa penyanggahan sampai kepada penetapan pemenang tender dan dituangkan dalam dokumen tender.

(7) Informasi hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Publik yang mempunyai kewenangan, tugas pokok dan fungsi pengawasan, dilakukan secara teratur dan hasilnya yang berkaitan dengan informasi yang bersifat terbuka untuk umum bukan yang bersifat rahasia serta bukan rahasia negara dapat diakses oleh masyarakat, serta Badan Publik pengawasan memberikan pelayanan pemberian informasi kepada masyarakat yang berkepentingan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis dengan mencantumkan maksud dan tuj uannya.

Bagian Kelima
Mekanisme Pelaporan Yang Bersifat Terbuka Untuk Umum

Pasal 6

(1) Informasi-informasi yang dihimpun oleh Badan Publik dan yang bersifat terbuka untuk umum dapat berupa ;

a. Informasi Publik yang berada dalam pengelolaannya.

b. Keputusan dan pertimbangan publik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Kebijakan dan dokumen pendukungnya.

d. Rencana kerja/kegiatan kerja.

(2) Untuk mengelola dan menghimpun dokumen publik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh Pegawai/Petugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Mekanisme pelaporan meliputi :

a. Badan Publik membuat dokumen laporan kegiatannya.

b. Badan Publik menyediakan buku untuk mencatat identitas pemohon informasi.

c. Badan Publik dalam memberikan informasi tersebut harus sesuai dengan ketentuan dan informasinya harus yang bersifat untuk umum, bukan rahasia negara dan tidak bersifat rahasia.

d. Secara berkala Badan Publik dapat mengumumkan informasi yang dikelolanya melalui papan pengumuman/pemberitahuan yang ditempatkan dilingkungan unit kerjanya atau jika dipandang perlu pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat atau melalui media masa baik cetak maupun elektronik.

B A B III
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMERINTAHAN

Pasal 7

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pernerintahan Daerah, dapat dilakukan melalui :

a. Mencari, memperoleh dan memberikan informasi melalui badan publik yang mengelola informasi.

b. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 8

(1) Partisipasi yang berupa penyampaian informasi secara langsung dapat dilakukan oleh masyarakat secara langsung baik lisan maupun tertulis ataupun dapat melalui audio visual kepada badan publik yang mempunyai wewenang, tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan informasi terkait.

(2) Partisipasi yang berupa penyampaian informasi yang bersifat tidak langsung, dapat disampaikan oleh masyarakat baik melalui media masa, media cetak maupun elektronik, dengan tembusan disampaikan kepada Badan Publik terkait dengan didukung oleh bukti otentik serta dikemukakan saran dan pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan dengan mencantumkan identitas secara jelas.

Pasal 9

Partisipasi masyarakat harus bersifat otentik dan bertanggung jawab yang meliputi :

a. Mengemukakan fakta yang diperoleh.

b. Menghormati hak-hak pribadi seseorang sesuai dengan norma-norma yang diakui.

c. Mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Setiap Badan Publik yang telah menerima permintaan informasi maupun partisipasi masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang informasi bersifat umum dan terbuka serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dapat memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya baik melalui pernyataan keberatan maupun penolakan atas informasi/partisipasi masyarakat.

(2) Pernyataan keberatan/penolakan diberikan secara tertulis oleh Kepala/Pimpinan Badan Publik dengan disertai dengan berbagai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Masyarakat yang merasa permintaan informasi/partisipasi yang ditolak oleh Kepala Badan Publik dapat mengajukan banding kepada Bupati secara tertulis.

BAB IV

SANKSI

Pasal 11

Pejabat Badan Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 11 huruf d yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur tentang transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Pasal 12

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian oleh Bupati.

(2) Tindak lanjut dan pengaturan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kepala Badan Publik.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 15 Agustus 2005

BUPATI BANDUNG

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 15 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005 NOMOR 16 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003